

# PENGATURAN PENANGANAN BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Putu Nanda Agustin Corry, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putunandaagustinc@gmail.com](mailto:putunandaagustinc@gmail.com)

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dedy\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedy_priyanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh lembaga penjamin simpanan berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanganan bank gagal berdampak sistemik tercantum secara umum dalam Pasal 37A ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) huruf b UU Perbankan, Pasal 33 UU Bank Indonesia, dan Pasal 18 Perpu JPSK. Namun hal tersebut menimbulkan adanya konflik norma terkait dengan pengaturan bank gagal berdampak sistemik karena berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 18 Perpu JPSK. Sebagai solusinya dalam UU PPKSK, penanganan bank gagal yang berdampak sistemik meyerahkan penanganannya kepada LPS berdasarkan UU PPKSK dan UU LPS. Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan, pengaturannya tercantum di UU LPS dan Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh LPS itu sendiri. Terkait penanganan bank gagal sistemik, penanganannya dijelaskan dalam PLPS No. 3/PLPS/2008 tentang Perubahan PLPS No. 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik. Penanganan oleh LPS berdasarkan UU LPS dan Peraturan LPS tersebut dilakukan dengan menghadirkan maupun tidak menghadirkan pemegang saham lama sebagai penyeter modal.*

**Kata Kunci:** *Pengaturan, Bank Gagal Berdampak Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the regulation of the handling of failed banks with systemic impact by the Indonesia Deposit Insurance Corporation based on positive law in Indonesia. This study uses normative legal research method in a descriptive way through a statutory approach. The results of the study show that arrangements for handling failed banks that have systemic impact are generally regulated in Article 37A paragraph (1) and Article 37 paragraph (2) letter b of the Banking Law, Article 33 of the Bank Indonesia Law, and Article 18 of Government Regulation in Lieu of Law number 4 of 2008 concerning the Financial System Safety Net. However, this creates conflict of norms in the case of failed bank regulations having systemic impact because it is different from what is stipulated in Article 18 of Government Regulation in Lieu of Law number 4 of 2008 concerning the Financial System Safety Net. As solution, in Law number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis, the handling of failed banks that have systemic impact is handed over to Indonesia Deposit Insurance Corporation which is regulated in the Indonesia Deposit Insurance Corporation law and Indonesia Deposit Insurance Corporation regulation number 3/PLPS/2008 concerning Amendment to Indonesia Deposit Insurance Corporation regulation number 5/PLPS/2006 concerning Handling of Failing Banks with Systemic Impact.*

**Keywords:** *Regulation, Banks Failing Systemic Impact, Indonesia Deposit Insurance Corporation.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah suatu badan berkapabilitas sebagai perantara keuangan yang menjadi bagian yang sangat krusial dalam perekonomian. Fungsi yang dimiliki oleh lembaga keuangan yaitu fungsi penyaluran dana kepada masyarakat.<sup>1</sup> Lembaga keuangan yang berperan strategis dalam perekonomian salah satunya adalah bank. Bank sebagai penyedia jasa keuangan mempunyai dua fungsi yang krusial, yaitu menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menyimpan dana (*fund rising*) bank mencari dana ke masyarakat dan menyimpannya dalam bentuk tabungan di bank. Sedangkan dalam menyalurkan dana (*fund lending*) bank mengalirkan dana ke masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman<sup>2</sup>. Selain itu, bank juga memiliki fungsi sebagai kader pembangunan, yaitu bank sebagai penyedia jasa keuangan menyalurkan dana dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk mengembangkan kelangsungan hidup rakyat banyak.<sup>3</sup> Sistem perbankan yang berlaku di tanah air adalah sistem perbankan ganda yang artinya terdapat dua jenis sistem yang berlaku dalam 1 bank yakni, konvensional dan syariah dan pengaturannya tercantum berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Kepercayaan masyarakat akan kinerja bank merupakan salah satu indikator stabilnya berjalannya suatu bank. Dengan demikian dalam menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus memberikan kepastian hukum baik melalui pembuatan aturan maupun kebijakan khususnya dalam bidang penjaminan dana nasabah.<sup>5</sup>

Dalam sejarah perbankan, kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha bank mengalami lonjakan penurunan pada tahun 1998 akibat adanya krisis moneter. Akibat dari kejadian tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat turun drastis karena tidak adanya lembaga yang menjamin simpanan di bank. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap bank serta stabilitas perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan mengatur permasalahan tersebut dengan strategi berupa mengintruksikan pembentukan LPS dengan dasar hukum UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS.<sup>6</sup> Hal itu diharapkan dapat menjaga stabilitas kegiatan usaha bank dikarenakan sudah ada lembaga yang mempunyai tugas maupun kewenangannya dalam menjalankan hingga menyelesaikan program penjaminan untuk dana nasabah.<sup>7</sup> LPS berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup> Wiwoho, Jamal. "Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014):90-92

<sup>2</sup> Prananingtyas, Paramita. "Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Pencegahan Krisis Sistem Keuangan Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017):4-6.

<sup>3</sup> Fure, Joes Allen. "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016):116-118.

<sup>4</sup> Usanti, Trisadini P., and Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Kencana, 2017, 1-2.

<sup>5</sup> Diane Zaini, Zulfi. *Independensi BI dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. CV. Kenni Mediatama, 2012, 165.

<sup>6</sup> Adriyanto S, Dian. "16 Tahun Berdirinya LPS, Latar Belakang Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan". <https://bisnis.tempo.co/read/1509026/16tahun-lps-latar-belakang-pendirian-lembaga-penjamin-simpanan> (diakses pada 16 Maret 2022 Pukul 18.49 WITA).

<sup>7</sup> Agustini MR., Yennia. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi." *Fiat Justisia Law Journal* 7, no. 3 (2013): 316-318.

penjamin uang nasabah dalam bank misalnya dalam bentuk tabungan, dan berperan serta dalam menjaga stabilitas perbankan misalnya dalam menangani problematika bank gagal sistemik.<sup>8</sup> Dalam menangani bank gagal sistemik LPS berada di posisi belakang dengan melakukan penanganan misalnya melaksanakan penyehatan bank gagal.<sup>9</sup>

Dalam sejarah perbankan, bank gagal sistemik yang pernah ditangani oleh LPS adalah kasus bank century pada tahun 2008. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK dalam menentukan bank century menjadi bank gagal sistemik didasarkan atas hasil pertemuan yang telah dilakukan. Penetapan tersebut mewajibkan Lembaga Penjamin Simpanan turun ke lapangan untuk melakukan penanganan atas dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Perpu JPSK.<sup>10</sup> Definisi beresiko/berdampak sistemik adalah ketika resiko kegagalan bank mempunyai dampak sangat besar terhadap kelangsungan sistem perekonomian.<sup>11</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat untuk Bank Umum mengatur definisi berdampak sistemik, yaitu "*Dampak sistemik adalah potensi penyebaran masalah (contagion effect) dari satu bank bermasalah yang dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas bank-bank lain sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan mengancam stabilitas sistem keuangan*". Kriteria beresiko/berdampak sistemik tidak dijelaskan dengan jelas di peraturan-perundangundangan agar tidak menimbulkan *moral hazard*. *Moral hazard* atau yang disebut penyimpangan moral maksudnya, ketika kriteria berdampak sistemik dijelaskan dengan rinci dan tegas dalam peraturan perundang-undangan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan karena pihak bank yang tidak bertanggungjawab akan memanipulasi data agar dapat dinyatakan berdampak sistemik sehingga mendapat bantuan pemerintah. Selain itu, perkembangan global dalam dunia perbankan menyebabkan tidak dijelaskannya kriteria secara tegas mengenai berdampak sistemik.

Mengingat mencegah lebih baik daripada mengobati, sebelum dilakukan penanganan, terdapat tindakan pengantisipasi bagi bank yang dinilai sebagai bank gagal sistemik, yaitu dengan cara dilakukannya pengawasan terhadap bank yang dinilai masuk dalam kategori bank sistemik oleh bank Indonesia. Namun setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK, maka fungsi pengawasan terhadap bank diserahkan kepada OJK. Apabila bank sistemik dalam pengawasan oleh OJK setelah disehatkan oleh LPP tidak menunjukkan hasil yang cukup signifikan atau tidak bisa disehatkan lagi, maka selanjutnya OJK mengajukan adanya pelaksanaan rapat KSSK disertai dengan saran langkah penanganannya. Dalam rapat KSSK inilah ditentukan apakah

---

<sup>8</sup> Sinaga, Pidari. "Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank." *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 2 (2021): 118-120.

<sup>9</sup> Irma T., Ramadhani. "Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan." *Adliya Law and Humanity Journal* 10, No. 10 (2016): 241-243.

<sup>10</sup> Rahadiyan, Inda. "Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik." *Ius Quia Iustum Law Journal* 23, No. 1 (2016): 24-25.

<sup>11</sup> Wijaya, Krisna. "Penanganan Bank Gagal". [https://lps.go.id/artikel/-/asset\\_publisher/content/penanganan-bank-gagal](https://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/content/penanganan-bank-gagal) (diakses pada 16 Maret 2022 Pukul 15.20 WITA).

bank sistemik tersebut dinyatakan gagal atau tidak dan juga ditentukan penetapan penyerahan penanganannya kepada LPS.

Berkaitan dengan penanganan bank gagal berdampak sistemik, penulis menemukan artikel yang membahas mengenai penanganannya yaitu, *pertama* dalam artikel berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen" ditulis oleh Leonardus Reynald Martin yang membahas mengenai potensi terjadinya *moral hazard* jika dalam peraturan perundang-undangan dicantumkan mengenai kriteria bank gagal berdampak sistemik sehingga Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia mempunyai kewenangan dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan menunjuk lembaga lain yang menangani permasalahan bank gagal sistemik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 PBI: 15/2/PBI/2013 sehingga dalam artikel pertama, penanganan bank gagal sistemik dilakukan dengan menyerahkan penanganannya kepada lembaga lain untuk menetapkan status bank tersebut berdasarkan Pasal 28 PBI: 15/2/PBI/2013.<sup>12</sup> Yang *kedua* adalah dalam artikel yang berjudul "Kebijakan Penyelematan Bank Gagal Sistemik Melalui Mekanisme *Bail-Out* Dan *Bail-In*" ditulis oleh Ni Nyoman Dianita Pramesti yang membahas mengenai penanganan bank gagal sistemik dilakukan oleh LPS dengan mekanisme *Bail-Out* yaitu dengan mengikut maupun tidak mengikutsertakan pemegang saham lama sedangkan mekanisme *Bail-In* dilakukan dengan mengutamakan sumber daya dalam bank itu sendiri, jika dalam penanganannya gagal dilakukan maka diserahkan kepada BI selaku bank sentral sebagaimana diatur dalam UU PPKSK. BI mempunyai kewenangan dalam penyelesaiannya dilakukan dengan menyerahkan kepada lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PBI: 15/2/PBI/2013.<sup>13</sup>

Sehingga berdasarkan kedua artikel tersebut, penanganan bank gagal sistemik masih menimbulkan konflik norma karena masih terdapat peraturan perundang-undangan mengatur mengenai mekanisme penanganannya itu sendiri. Seperti dalam UU Perbankan, UU Bank Indonesia, regulasi penanganannya dilakukan dengan mencabut izin usaha dan melikuidasi bank tersebut. Sedangkan dalam UU PPKSK dan Perpu JPSK regulasi penanganannya diserahkan dan dilakukan oleh LPS. LPS sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menjaga stabilitas system perbankan juga mempunyai mekanisme penanganan bank gagal sistemik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, penulis mengangkat sebuah judul "Pengaturan Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" yang berfokus untuk menguraikan mengenai mekanisme-mekanisme penanganan terhadap bank gagal sistemik oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam bidangnya berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bersumber dari pemaparan sebelumnya, maka ditemukan 2 permasalahan yaitu:

---

<sup>12</sup> Martin, Leonardus Reynald. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen." *Jurnal Ilmu Hukum* (2015): 1-11.

<sup>13</sup> Pramesti, Ni Nyoman Dianita, dan Dewa Gede Rudy. "Kebijakan Penyelematan Bank Gagal Sistemik Melalui Mekanisme *Bail-Out* Dan *Bail-In*." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-5.

1. Bagaimana pengaturan penanganan bank gagal berdampak sistemik berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan hukum positif Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaturan yang mengatur mengenai penanganan bank gagal berdampak sistemik berdasarkan hukum positif Indonesia, yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan bank gagal yang berdampak sistemik oleh LPS selaku lembaga penjamin berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku positif.

## 2. Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini yang berjudul "Pengaturan Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik Oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" memakai metode penelitian normatif dengan corak deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode penelitian normatif didefinisikan sebagai "sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)".<sup>14</sup> Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.<sup>15</sup> Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, berupa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan bank gagal berdampak sistemik. Dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, hasil penelitian yang berbau hukum yang berkaitan dengan penanganan bank gagal berdampak sistemik.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik Menurut Hukum Positif Indonesia

Pengaturan penanganan menurut hukum positif di Indonesia tercantum dalam peraturan sebagai berikut:

1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan

Bentuk penanganan dalam UU Perbankan dimuat dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b "Menurut penilaian bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi". Tim likuidasi adalah tim yang bertugas melaksanakan pengurusan seluruh harta kekayaan bank.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23-27.

<sup>15</sup> Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013): 23-25.

<sup>16</sup> Wonok, David Y. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013): 60-62.

Selain itu, mekanisme penanganan juga tercantum dalam Pasal 37A ayat (1) yang menyatakan "Apabila menurut penilaian bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan". Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU Perbankan, penanganan dilaksanakan dengan menarik izin usaha bank, meniadakan badan hukum bank dan membuat kelompok likuidator, serta membuat suatu badan yang dapat menyehatkan bank bank bermasalah.

2. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UU Bank Indonesia

Pengaturan penanganan tercantum secara implisit di Pasal 33 yang menyatakan bahwa "Dalam hal keadaan suatu menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, bank indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana tercantum dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku". Menurut ketentuan tersebut, BI ketika melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kepada kegiatan usaha bank menemukan suatu bank mengalami kesulitan yang dampaknya mengancam dan merugikan stabilitas perbankan bahkan perekonomian RI, maka BI selaku bank sentral mengambil langkah yang menurut aturan perbankan yang berlaku. Salah satu perbuatan yang diambil yaitu dengan menarik izin usaha bank, meniadakan badan hukum bank dan membuat kelompok likuidator, serta membuat suatu badan yang dapat menyehatkan bank bermasalah.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut dengan PP JPSK

Bank gagal yang dimaksud dalam aturan ini adalah bank yang tidak dapat melakukan pelunasan atas FPD sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KSSK yang diberikan dalam rangka bank tersebut mengalami permasalahan likuiditas dan solvabilitas. Permasalahan likuiditas berupa resiko likuiditas, yang dimana resiko likuiditas yaitu resiko yang terjadi akibat bank tidak menyanggupi untuk menjalankan kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas.<sup>17</sup> Sedangkan permasalahan solvabilitas disebabkan oleh resiko solvabilitas, yang dimana resiko solvabilitas yaitu resiko yang muncul akibat bank tidak menyanggupi untuk menjalankan kewajiban hutangnya.<sup>18</sup>

Bank Indonesia menyatakan bank sebagai bank yang gagal dan pengambilan kebijakan penanganannya diberikan kepada KSSK. Apabila KSSK memutuskan bank gagal yang mengalami permasalahan berupa permasalahan likuiditas maupun solvabilitas yang dampaknya berpotensi sistemik maka langkah penanganannya diserahkan kepada LPS. Sehingga menurut aturan ini, penanganan diserahkan kepada LPS atas keputusan oleh KSSK.

4. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut UU PPKSK

---

<sup>17</sup> Widigdo, Setyo Karno. "Implikasi Hukum Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Potensi Risiko Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat Melalui Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no.1 (2020): 143-145.

<sup>18</sup> Handayani, Tri, and Lastuti Abubakar. "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat." *Varia Justicia* 14, no.1 (2018): 14-16.

Dalam UU PPKSK, mekanisme penanganan tercantum dalam Pasal 21 ayat (7) yang menyatakan “Memutuskan penyerahan bank sistemik kepada lembaga penjamin simpanan untuk dilakukan penanganan berdasarkan undang-undang ini dan undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan dan menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penanganan bank sistemik oleh lembaga penjamin simpanan”. Sehingga berdasarkan UU PPKSK tersebut penanganan bank gagal sistemik masih mengamankan penanganannya kepada LPS yang mekanisme pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan UU PPKSK dan UU LPS itu sendiri.

### **3.2. Pengaturan Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Pengaturan penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan hukum positif Indonesia tercantum dalam peraturan sebagai berikut:

1. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut UU LPS

UU LPS membagi mekanisme penanganan menjadi dua, yaitu dengan menghadirkan atau tidak menghadirkan pemegang saham lama. Penanganan dengan menghadirkan pemegang saham lama dijelaskan dalam Pasal 32-38 sedangkan penanganan dengan tidak menghadirkan pemegang saham lama dijelaskan dalam Pasal 39-41.

- a) Penanganan Dengan Menghadirkan Pemegang Saham Lama

Penanganan dengan menghadirkan pemegang saham lama dilakukan apabila pemegang saham lama menyanggupi untuk memenuhi prasyarat dalam Pasal 33. Pemegang saham dan pengurus bank wajib melakukan penyerahan maupun pemindahtanganan seluruh kekayaan bank kepada LPS terhitung setelah LPS memutuskan untuk melakukan penanganan. Setelah itu, apabila setelah proses penyerahan maupun pemindahtanganan tersebut ekuitas bank bernilai positif maka akan dibuatkan perjanjian penggunaan hasil penjualan saham maupun kekayaan bank sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 dengan urutan penggunaannya diprioritaskan dahulu untuk pengembalian biaya penanganan kepada LPS lalu selanjutnya untuk pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar modal yang disetor. LPS wajib memperjualbelikan saham paling lambat tiga tahun setelah penyerahan. Penjualan dilaksanakan secara terbuka dan transparan dengan tetap mengedepankan rasio pemulihan yang merata bagi LPS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, penanganan dengan menghadirkan pemegang saham lama dilakukan dengan melakukan penjualan saham bank oleh LPS dan hasil penjualannya dibagi berdasarkan perjanjian antara pemegang saham lama dengan LPS.

- b) Penanganan Tanpa Menghadirkan Pemegang Saham Lama

Penanganan tanpa menghadirkan pemegang saham lama dilakukan karena pemegang saham lama sebagai penyeter modal menyatakan tidak menyanggupi prasyarat dalam Pasal 33. Keputusan penanganan dikeluarkan berdasarkan keputusan dewan komisioner lalu disosialisasikan kepada komite koordinasi dan LPP. Setelah LPS memutuskan penanganan tanpa menghadirkan pemegang saham lama, LPS melakukan pengambilalihan harta kekayaan bank itu berupa hak kepemilikan pada bank agar mampu melakukan tindakan sebagaimana tercantum di pasal 26. Apabila LPS dalam melakukan penanganan dirasa perlu untuk melakukan penjualan saham di

pasar modal maka LPS mempunyai kewajiban yang tercantum dalam Pasal 42. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, dalam menangani tanpa menghadirkan pemegang saham lama ditangani dengan melakukan penjualan saham bank di pasar modal oleh LPS dan melaksanakan penanganan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26.

2. PLPS No. 3/PLPS/2008 tentang Perubahan PLPS No. 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik

Pengaturan penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh LPS menurut aturan ini hampir mirip dengan UU LPS. Namun dalam hal teknis dan penanganan, dalam aturan ini dijelaskan secara lebih rinci kembali. Sejak adanya informasi dari LPP mengenai bank bermasalah masih dalam proses *recovery* (Pasal 2 ayat (1)) dan bank terkendala masalah tersebut tidak bisa disehatkan oleh LPP, maka dapat dinyatakan bank tersebut menjadi bank gagal oleh KSSK (Pasal 2 ayat (2)). LPS melakukan penanganan setelah bank gagal diklasifikasikan menjadi bank gagal sistemik dan diserahkan penyerahannya oleh KSSK. Setelah penyerahan tersebut, maka selanjutnya diangani dengan menghadirkan atau tidak menghadirkan pemegang lama sesuai (Pasal 4).

a) Penanganan dengan Menghadirkan Pemegang Saham Lama (Pasal 5-14)

Penanganan dengan menghadirkan pemegang saham lama dilakukan setelah pemegang saham lama menkonfirmasi mampu menunaikan persyaratan dalam Pasal 5. Dalam hal perkiraan modal untuk biaya penanganan yang disetor oleh pemegang saham lama, perkiraan biayanya dikalkulasikan dan ditetapkan oleh LPS. Penyetoran modal oleh pemegang saham lama sebesar 20 persen dari perkiraan biaya penanganan. Setelah persyaratan dalam Pasal 5 dirasa sudah dipenuhi, maka selanjutnya keputusan penanganan tersebut dikeluarkan dalam bentuk keputusan dewan komisioner. Setelah dikeluarkannya keputusan tersebut, maka LPS dapat melakukan penanganan dengan menghadirkan pemegang saham lama sebagai penyetor modal. Keputusan penanganan dengan menghadirkan pemegang saham lama wajib dikeluarkan paling lama 3 hari setelah berakhirnya jangka waktu pemenuhan persyaratan. Ditinjau sejak LPS melakukan penanganan, maka pemegang saham lama wajib melakukan penyerahan misalnya perihal pengelolaan maupun kepemilikan bank yang dituangkan kedalam bentuk akta notariil. Apabila biaya penanganan dirasa kurang setelah pemegang saham lama melakukan penyerahan tersebut maka LPS wajib bertanggungjawab atas kekurangan biaya penanganan. Tindakan penanganan yang dilakukan wajib bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Penanganan Tanpa Menghadirkan Pemegang Saham Lama (Pasal 15-20)

Penanganan tanpa menghadirkan pemegang saham lama sebagai penyetor modal dilakukan ketika pemegang saham lama sebagai penyetor modal menyatakan tidak sanggup memenuhi persyaratan di Pasal 5 peraturan ini. Keputusan penanganan tanpa adanya kehadiran pemegang saham lama sebagai penyetor modal ditetapkan melalui keputusan dewan komisioner lalu diberitahukan kepada komite koordinasi dan LPP. Setelah LPP memberitahukan keputusan penanganan tersebut, LPS baru akan bisa menentukan untuk menangani bank gagal sistemik tanpa menghadirkan pemegang saham. Setelah adanya penetapan penanganan tersebut, LPS dapat melakukan tindakan berupa pengambilalihan yang dituangkan dalam *akta notariil*. Dengan tidak menghadirkan pemegang saham lama, maka biaya penanganan untuk menangani permasalahan bank sistemik tersebut seluruhnya merupakan tanggungjawab dari LPS. Setelah LPS melakukan pengambilalihan, maka LPS dapat

melakukan tindakan penanganan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19. Tindakan penanganan yang dilakukan wajib bersumber pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### 4. Kesimpulan

Suatu bank sistemik sebelum diputuskan untuk dilakukan penanganan karena terindikasi gagal, dilakukan pencegahannya terlebih dahulu. Pencegahan tersebut berupa pengawasan dalam bentuk penilikan dan penjagaan yang dilakukan oleh bank Indonesia. Namun setelah UU OJK disahkan, fungsi pengawasan terhadap bank khususnya bank sistemik dilakukan oleh OJK. Pengawasan terhadap bank sistemik yang dilakukan oleh OJK mempunyai tujuan untuk memantau sekiranya terdapat bank sistemik yang mengalami persoalan keuangan serius. Apabila bank sistemik diindikasikan *failure* karena tidak mampu menyelesaikan masalahnya maka pengambilan keputusan penanganannya diserahkan ke KSSK dengan menunjuk LPS. Regulasi terkait penanganan bank gagal yang berdampak sistemik secara umum tercantum di UU Perbankan, UU Bank Indonesia, dan Perpu JPSK. Terkait pengaturan tersebut terdapat adanya perbedaan system penanganan. Dalam UU Perbankan dan UU BI, penanganan dilakukan dengan menarik izin usaha, meniadakan badan hukum bank dan membuat kelompok likuidator, serta membentuk suatu badan yang dapat menyehatkan bank yang bermasalah. Namun dengan adanya pengaturan penanganan dalam UU Perbankan dan UU Bank Indonesia tersebut justru menimbulkan suatu konflik norma karena substansi pengaturannya berbeda dengan Perpu JPSK. Mekanisme penanganan dalam Perpu JPSK dilakukan dengan menunjuk LPS sebagai lembaga yang menyelesaikan atau menangani. Sebagai jalan keluar atas adanya permasalahan konflik norma tersebut, pemerintah mengeluarkan UU PPKSK yang didalamnya mengatur serta menunjuk LPS untuk menangani permasalahan bank gagal sistemik sesuai UU PPKSK dan UU LPS. LPS dalam melakukan penanganan, pengaturannya tercantum di UU LPS dan Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh LPS itu sendiri, yaitu di PLPS No. 3/PLPS Tahun 2008 tentang Perubahan PLPS No. 5/PLPS Tahun 2006 tentang Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik. Penanganan oleh LPS didasarkan UU LPS dan Peraturan LPS tersebut dilakukan dengan menghadirkan maupun tidak menghadirkan pemegang saham lama sebagai penyeter modal.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Diane Zaini, Zulfi. *Independensi BI dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. CV. Kenni Mediatama, 2012.
- Usanti, Trisadini P., and Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Kencana, 2017.

##### Jurnal:

- Agustini MR., Yennia. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi." *Fiat Justisia Law Journal* 7, no. 3 (2013).
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Fure, Joey Allen. "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016).
- Handayani, Tri, and Lastuti Abubakar. "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat." *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018).
- Irma T., Ramadhani. "Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan." *Adliya Law and Humanity Journal* 10, No. 10 (2016).
- Martin, Leonardus Reynald. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen." *Jurnal Ilmu Hukum* (2015).
- Pramesti, Ni Nyoman Dianita, dan Dewa Gede Rudy. "Kebijakan Penyelematan Bank Gagal Sistemik Melalui Mekanisme Bail-Out Dan Bail-In." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018).
- Prananingtias, Paramita. "Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Pencegahan Krisis Sistem Keuangan Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Journal Review* 1, No. 1 (2017).
- Rahadiyan, Inda. "Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik." *Quia Iustum Law Journal* 23, no. 1 (2016).
- Ramadhani, Irma. "Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan." *Adliya Law and Humanity Journal* 10, No. 10 (2016).
- Sinaga, Pidari. "Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank." *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 2 (2021).
- Widigdo, Setyo Karno. "Implikasi Hukum Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Potensi Risiko Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat Melalui Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Wiwoho, Jamal. "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat." *Masalah Hukum Journal* 43 no. 1 (2014).
- Wonok, David Y. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013).

#### **Internet:**

- Adriyanto S, Dian. "16 Tahun Berdirinya LPS, Latar Belakang Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan". <https://bisnis.tempo.co/read/1509026/16tahun-lps-latar-belakang-pendirian-lembaga-penjamin-simpanan> (diakses pada 16 Maret 2022 Pukul 18.49 WITA).
- Wijaya, Krisna. "Penanganan Bank Gagal". [https://lps.go.id/artikel/-/asset\\_publisher/content/penanganan-bank-gagal](https://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/content/penanganan-bank-gagal) (diakses pada 16 Maret 2022 Pukul 15.20 WITA).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (UU LPS)
- UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 3/PLPS/2008 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat untuk Bank Umum
- Peraturan OJK No. 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank